Jurnal AS-SAID
2022, Vol.2, No.1, Hal.57-65. E-ISSN: 2774-4175

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM TENTANG BERTRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

RIKA AFRIDA YANTI
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia
E-mail: rikaafriday@gmail.com

AFRIZAWATI
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia
E-mail : neysharizha@gmail.com

YULIANA
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia
E-mail: yulianabk1784@gmail.com

ABSTRACT

The aim this research is to explain and describe the role of government institutions in overseeing the economy of society. This research uses qualitative method. The type of this research is a library research. Data collection technique was carried out through examine some books and journals that are related to research and then used as material to solve the problem being discussed. The data analysis technique uses qualitative analysis. The result of the study show that basically government institutions have played an active role in supervising the running of society's economy in Indonesia. This is proven by the large number of supervisory institutions related to this such as OJK, DPS, BPOM and so on.

Keywords : *Government's institutions, Supervisory, OJK, DPS, BPOM*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran lembaga pemerintah dalam mengawasi perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian kemudian dijadikan bahan untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya lembaga pemerintah telah berperan aktif dalam mengawasi jalannya perekonomian masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pengawasan yang terkait dengan hal tersebut seperti OJK, DPS, BPOM dan sebagainya.

Kata Kunci : *Instansi Pemerintah, Pengawas, OJK, DPS, BPOM*

PENDAHULUAN

Perbedaan persepsi mengenai riba dan bunga bank telah terjadi sejak lama di masyarakat bahkan di kalangan ulama sendiri. Sekalipun Bank Syariah hadir membawa nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan, ditambah lagi adanya fatwa ulama mengenai keharaman bunga bank, tidak menjadikan masyarakat serta-merta meninggalkan ketergantungannya terhadap bank konvensional. Hal ini terbukti dari minat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjadi nasabah bank syariah masih relative rendah dibanding besarnya minat bertransaksi di bank konvensional. Fenomena ini setidaknya terlihat dari perkembangan pangsa pasar bank syariah yang masih sekitar 1,57% dari total pangsa pasar perbankan Indonesia. Jadi,

dapat dipahami bahwa pangsa pasar bank syariah masih sangat jauh dibanding pangsa pasar bank konvensional (Daniar, 2014).

Indonesia merupakan yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Namun hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakatnya yang masih kurang. Bank syariah seolah sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Hal ini disebabkan, perkembangan sektor perbankan tidak lepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya dalam menggunakan jasa perbankan, apakah akan menggunakan jasa perbankan syariah atau jasa perbankan konvensional yang telah lebih dulu memainkan peranannya di industri perbankan Indonesia (Junaidi, 2015).

Salah satu kesulitan yang menyebabkan sulitnya perbankan syariah menembus dominasi perbankan konvensional adalah karena adanya persepsi di kalangan masyarakat yang cenderung menganggap bahwa bertransaksi di bank syariah sama saja dengan bertransaksi di bank konvensional. Banyak masyarakat yang memahami, bahwa sistem margin yang dipakai bank syariah terlihat sama saja dengan sistem bunga yang dipakai pada bank konvensional. Sehingga tak heran jika di tengah masyarakat beredar ungkapan bahwa beda antara bank syariah dengan bank konvensional hanya pada labelnya saja, sementara yang menjadi esensinya tetap sama.

Persepsi-persepsi masyarakat yang demikian, tidak hanya terjadi di beberapa daerah saja, melainkan tersebar di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Sekupang Kota Batam. Padahal, jika diperhatikan data yang ada, masyarakat yang ada di Kecamatan Sekupang Kota Batam, mayoritas adalah beragama Islam. Hampir 70% penduduk adalah beragama Islam, dan 30% penduduk memeluk agama lain. Namun meskipun kenyataannya demikian, masih sering kita dengar adanya ungkapan-ungkapan dari masyarakat mengenai kesamaan antara bertransaksi di bank konvensional dengan bank syariah, yang notabene tentu saja sangat berbeda baik dari sisi operasionalnya apalagi di sisi prinsip-prinsip yang digunakan.

Munculnya persepsi-persepsi yang demikian di kalangan masyarakat tentang bank konvensional dan bank syariah ini tentunya terbentuk disebabkan oleh banyak faktor. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut terkait persepsi masyarakat ini dan perlu ditegaskan ulang mengenai bagaimana pandangan hukum Islam dalam memahami persepsi-persepsi yang berkembang di tengah masyarakat seputar bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah ini.

KAJIAN LITERATUR

Kaidah Isi Literatur

Tata Penelitian mengenai persepsi masyarakat ini bukan merupakan penelitian pertama, melainkan sudah banyak dilakukan, di antaranya adalah “Persepsi Masyarakat untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)” oleh Junaidi. Penelitian ini mengkaji mengenai persepsi masyarakat Kota Palopo untuk memilih dan tidak memilih bertransaksi di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama masyarakat tidak memilih bertransaksi di bank syariah adalah faktor pelayanan dan faktor fasilitas yang kurang memadai di bank syariah dibanding bank konvensional (Junaidi, 2015).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar, oleh Abdul Hadi Sirat. Penelitian ini mengkaji mengenai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat Kota Makassar terhadap kehadiran perbankan syariah di Kota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di Kota Makassar cukup baik. Sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui melalui media elektronik, media massa dan rekan kerja. Secara umum masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sebagian responden menyatakan manfaat yang diperoleh melalui transaksi di bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam (Sirat, 2010).

Selanjutnya Penelitian yang berjudul "Persepsi dan Motif menjadi Nasabah Bank Konvensional Bagi Nasabah Muslim." Penelitian ini berusaha mengkaji persepsi yang dimiliki masyarakat muslim sehingga lebih memilih menjadi nasabah di bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya motif yang menjadikan nasabah muslim tertarik menjadi nasabah di bank konvensional adalah karena adanya persepsi bahwa operasional bank syariah sama saja dengan di bank konvensional, ditambah lagi pengaruh ajakan dari masyarakat yang beragama non muslim. Selain itu, faktor kemudahan mendapatkan kredit dan layanan serta fasilitas yang memadai juga menjadi motif utama masyarakat memilih bertransaksi di bank konvensional.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis di atas terkait persepsi masyarakat terhadap perbankan konvensional dan perbankan syariah berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini melakukan analisis terhadap persepsi yang terbentuk dimasyarakat yang cenderung memilih bertransaksi di bank konvensional dibanding bank syariah serta pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti dengan mengambil langsung data yang dibutuhkan dari objek penelitian secara langsung. Adapun penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik (Djarwanto, 1993).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 orang narasumber yang merupakan nasabah dari dua bank konvensional yang ada di Kota Batam. Selain itu data juga diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan bacaan baik dari buku, jurnal maupun artikel yang terkait dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang melaksakan tugas pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-empiris dan normative sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak dari usaha penemuan asas

dan informasi yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan berupa kata-kata atau kalimat dan bukan angka (Gunawan, 2013).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah reduksi data (data reduction), merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Selanjutnya adalah coding, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul. Terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying), merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Gunawan, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat di Kecamatan Sekupang Kota Batam tentang Bertransaksi di Bank Konvensional

Dari hasil wawancara yang didapatkan saat mewawancarai 10 orang narasumber yang merupakan nasabah beberapa bank besar di Kecamatan Sekupang Kota Batam, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI maka dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat memiliki persepsi bahwa sebenarnya mereka mengetahui bahwa bertransaksi di bank konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariat sebab menggunakan sistem bunga yang diharamkan dalam agama. Hanya saja, masyarakat berpandangan bahwa sekalipun bertransaksi di bank syariah, maka sama saja sebab bank syariah juga menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda. Dari 10 orang narasumber yang diwawancarai, kesemuanya memiliki pandangan yang sama. Bahwa antara bank syariah dan bank konvensional menjalankan sistem yang sama. Sehingga, mereka lebih memilih bertransaksi di bank konvensional saja.

Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat dipahami bahwa persepsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat cenderung menyamakan antara sistem yang dijalankan oleh bank konvensional dengan bank syariah, sehingga muncul keinginan untuk bertransaksi di bank konvensional saja karena tergolong lebih mapan dalam sistem operasionalnya dibanding bank syariah yang masih baru. Padahal, jelas-jelas bahwa sistem yang dijalankan di antara keduanya sangatlah berbeda. Terkait terbentuknya persepsi ini, maka tentu ada faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya persepsi ini. Berdasarkan temuan penelitian, maka berikut penulis paparkan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya persepsi masyarakat terkait hal ini:

1. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat

Menurut Suwarman, ketika konsumen memiliki pengetahuan lebih banyak, maka ia akan lebih baik mengambil keputusan, ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi dengan baik. Pengetahuan sangat penting bagi manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan tahu mana yang benar mana yang salah, semakin luas pengetahuan manusia, maka semakin luas pula pemikiran seseorang tentang suatu hal (Suwarman, 2011).

Pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan suatu produk jasa selalu diawali dengan adanya informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai saja tersebut. Adapun terkait pemilihan konsumen muslim untuk bertransaksi di bank konvensional, dari hasil wawancara yang didapatkan, ditemukan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan operasional serta prinsip yang dijalankan oleh bank

syariah, umumnya masyarakat menganggap sistem yang dijalankan bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda pada labelnya saja. Oleh seba itu, para narasumber lebih memilih bertransaksi di bank konvensional yang sistemnya telah lebih dulu mapan di banding bank syariah.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan tantangan bagi bank syariah itu sendiri untuk lebih mengenalkan dan mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat muslim mengenai perbedaan mendasar sistem yang dijalankan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga, masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai terkait hal ini, sehingga masyarakat dapat lebih bijak memilih bank tempat mereka bertransaksi.

2. Faktor layanan

Menurut Lovelcok dalam Tjiptono, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh perusahaan jasa dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan jasa yang melebihi harapan konsumen. Kualitas layanan, akan sangat menentukan pilihan konsumen untuk memakai layanan jasa di perusahaan yang mana.

Pada realita di lapangan, menunjukkan bahwa pelayanan bank syariah belum secanggih dan semodern bank konvensional, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah masih kurang. Hal ini juga didapatkan dari keterangan yang diberikan oleh para narasumber yang menyatakan bahwa layanan yang terdapat di bank konvensional juga sudah sangat memadai, ditambah lagi tersedianya banyak ATM bank konvensional di mana saja, sehingga akses transaksi menjadi lebih mudah.

3. Pengaruh lokasi

Menurut Lupiyoadi, lokasi juga termasuk hal yang turut mempengaruhi minat konsumen dalam menentukan tempat bertransaksi. Lokasi adaah tempat di mana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Jadi lokasi adalah tempat di mana suatu jenis usaha akan dilaksanakan. Lokasi adalah aspek penting dari strategi saluran. Lokasi yang bagus memudahkan akses ke tempat usaha menarik banyak konsumen (Lupiyoadi, 2013).

Pada kenyataannya di lapangan, memang bank-bank konvensional besar yang ada di Kecamatan Sekupang Kota Batam berlokasi di daerah-daerah yang strategis dan gampang dijangkau oleh nasabah. Selain itu, bank-bank konvensional juga memiliki bagitu banyak ATM-ATM yang tersebar di seluruh kota dan tentunya di lokasi-lokasi yang strategis seperti di dekat pusat perbelanjaan, dekat rumah sakit, dan sebagainya yang memudahkan pihak nasabah mengakses uang tunai atau melakukan jasa transfer kapan saja dan di mana saja. Sementara bank syariah memang masih kurang dalam hal ini. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan tantangan yang juga mesti segera dijawab oleh perbankan syariah Indonesia agar ke depannya, pangsa pasar berupa umat muslim yang besar di Indonesia, dapat ditarik untuk bertransaksi di bank syariah yang tentunya lebih sesuai dengan konsep agama Islam yang dianut oleh masyarakat.

Demikianlah beberapa faktor yang melatarbelakangi banyaknya nasabah muslim yang masih lebih memilih bertransaksi di bank konvensional ketimbang di bank syariah. Salah satu faktor utama yang menurut hemat penulis perlu segera direspon adalah terkait kurangnya pengetahuan masyarakat, di mana masyarakat cenderung berpersepsi bahwa operasional, sistem dan prinsip yang dijalankan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini mesti segera diluruskan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar terkait bank syariah. Sebab,

tentu saja sebagai masyarakat dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sudah seharusnya bank syariah menjadi solusi bagi ekonomi ummat Indonesia saat ini.

Bertransaksi di Bank Konvensional Ditinjau Dari Hukum Islam

Berbicara mengenai bank konvensional, maka tidak lepas dari berbicara mengenai seputar bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest, secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam kamus bahwa "interest is a charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned." Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal (Muhammad, 2000).

Ada yang membedakan antara riba dengan rente (bunga) seperti Mohammad Hatta. Mantan wakil presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relative rendah. Tetapi dalam realitas atau praktik menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedakan antara usury dan interest, sebab pada hakikatnya kedua-duanya memberatkan bagi para peminjam (Zuhdi, 1998).

Dari beberapa pengertian mengenai bunga di atas, dan bagaimana praktiknya sepanjang sejarah, di mana antara usury dan interest sulit dibedakan, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya keduanya sama saja. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak lepas dari pembicaraan seputar riba dalam kajian hukum Islam. Riba itu sendiri berasal dari kata Bahasa Arab yang secara etimologis berarti "al-ziyadah" atau tambahan atau kelebihan, yakni tambahan pembayaran atas uang pokok dari pinjaman (Zuhdi, 1998). Adapun secara istilah, ulama Hanafiyah mendefenisikan riba sebagai "kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan (Sarwat, 2020).

Riba, secara tegas dinyatakan pelarangan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Larangan riba muncul dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Yang pertama (ar-Rum: 39), diturunkan di Mekah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. Kedua, dalam (an-Nisa': 161), diturunkan di pada masa permulaan periode

Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba, seirama dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. Pada tahap kedua ini, al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksaan Allah yang amat pedih. Wahyu ketiga (Ali Imran: 130-132), diturunkan kira-kira pada tahun kedua atau ketiga hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian Islam yang sebenarnya). Wahyu ke empat (al-Baqarah: 275-281), diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum musli min agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan pada peminjam yang mengalami kesulitan (Chapra, 2000).

Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa riba dalam bentuk apapun merupakan suatu perbuatan yang terlarang secara keras dalam Islam. Adapun bunga, sekalipun ada beberapa pendapat yang menyatakan perbedaannya dengan riba yang dilarang dalam Islam, namun menurut hemat penulis sejatinya dalam praktiknya sama saja, dan tentunya menyulitkan pihak yang berhutang. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat ulama yang mengidentikkan bunga bank dengan riba dan mengharamkan bertransaksi dengan transaksi yang mengandung riba sebab nyata di dalamnya kezaliman dan unsur memakan harta orang lain secara bathil.

Sistem Bunga dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

Jika dilihat secara sekilas, nampaknya bunga bank tampak sangat menguntungkan, termasuk bagi pihak yang menabung sekalipun, dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana pendapat para ahli. Adapun beberapa efek atau dampak dari sistem bunga bank di antaranya sebagai berikut (Kulsum, 2014):

1. Akar penyebab krisis keuangan. Penerapan sistem bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Chapra, ia menyatakan bahwa perekonomian yang bertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya miss-alokasi resources yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian.
2. Terjadinya decoupling sektor rill dan sektor moneter. Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga merupakan instrument yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor rill dan sektor moneter. Sebab jika dianalisa, bagi seseorang yang mempunyai asset Rp. 1 Milyar, dia dihadapkan pada dua alternative, investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10% setahun atau investasi di sektor rill yang menjanjikan return sebesar 10% per tahun, secara rasional tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan kedua lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya. Jadi bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor rill, akibatnya kondisi moneter tidak mencerminkan kondisi sektor rill dan sebaliknya. Maka tidak heran jika jumlah uang beredar di pasar uang terkadang jauh lebih tinggi di banding uang yang beredar di pasar barang dan jasa.
3. Terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Bunga sebenarnya merusak raison d'etre keadilan sosial, dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga "yang menyesatkan" dan mencermikan diskriminasi antara kaya dan miskin. Yang

kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka jelas bahwa melakukan transaksi di bank konvensional yang notabene menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, merupakan perbuatan yang tidak saja dilarang oleh agama karena identik dengan riba yang dilarang keras oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi juga berarti mendukung sistem keuangan yang zalim dan turut serta menciptakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kecamatan Sekupang Kota Batam yang mayoritas beragama Islam, mulai beralih untuk melakukan transaksi ke bank syariah yang notabene lebih sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Sekaligus, menjadi tugas dan tantangan bagi pihak perbankan syariah, untuk mengedukasi, memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat, hingga tidak terjadi lagi miss-persepsi di masyarakat yang cenderung menyamakan sistem di bank konvensional dan bank syariah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian Berdasarkan pembahasan tentang persepsi masyarakat mengenai bertransaksi di bank konvensional di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hal tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, pada umumnya masyarakat muslim yang bertransaksi di bank konvensional memiliki persepsi bahwa sistem dan prinsip yang dijalankan oleh bank konvensional dan bank syariah adalah sama saja, sehingga mereka lebih memilih bertransaksi di bank konvensional yang notabene dari sistemnya sudah lebih mapan. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya persepsi demikian di antaranya adalah karena faktor pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai sistem dan operasional yang dijalankan oleh bank syariah sehingga masyarakat berpersepsi bahwa antara bank konvensional dan bank syariah sama saja. Terutama dalam hal margin, yang cenderung disamakan dengan bunga bank oleh masyarakat awam.

Adapun terkait kedudukan hukum bertransaksi di bank konvensional ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis cenderung kepada pendapat ulama yang mengidentikkan sistem bunga bank konvensional dengan riba yang dilarang dalam Islam. Adapun terkait riba, maka jelas pelarangannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis dan bagi pelakunya, baik yang mengambil riba, atau pun orang-orang yang terlibat di dalamnya diancam dengan siksa yang pedih. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kecamatan Sekupang Kota Batam mulai beralih bertransaksi di bank syariah yang tentunya lebih sesuai dan dekat dengan prinsip syariat.

REFERENSI

Chapra, M. Umer. (2000). Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press

Daniar, Agus. (2014). Persepsi dan Motif Menjadi Nasabah Bank Konvensional bagi Nasabah Muslim, Jurnal Motif BK4

Gunawan, Imam. (2013). Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara

Junaidi. (2015). Persepsi Masyarakat untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo), Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 14 No. 02

Kalsum, Ummi. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Ummat), Jurnal Al-'Adi, Vol. 7 No. 2

Lupiyoadi, Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta: Salemba Empat

Muhammad. (2000) Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: Multi Karya Grafika

Djarwanto. (1990). Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Liberty

Sarwat, Ahmad. (2010). Kiat-kiat Syar'i Hindari Riba, Jakarta: Lentera Islam, 2020

Sirat, Abdul Hadi. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar, Jurnal Jin Mil al-Oalam, Vol. 16 No. 26

Suwarman, Ujang. (2011). Perilaku Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia

Zuhdi, Masjfuk. (1998). Masail Fiqhiyah, Jakarta: Surya Grafindo.